

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori kapasitas fiskal (*fiscal capacity theory*) dan teori agensi (*agency theory*) yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Kedua teori tersebut menjadi dasar konseptual dalam memahami hubungan antara kondisi ekonomi makro dan karakteristik perusahaan terhadap kontribusi pajak perusahaan. Dalam penelitian akuntansi perpajakan, pendekatan yang menggabungkan variabel makro dan mikro dinilai mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai perilaku perpajakan perusahaan (Pratiwi, 2020).

2.1.1 Teori Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity Theory*)

Teori Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity Theory*) menjelaskan kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak berdasarkan kapasitas ekonomi yang dimilikinya. Kapasitas fiskal dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pendapatan, struktur perekonomian, serta efektivitas administrasi perpajakan. Semakin baik kondisi perekonomian suatu negara, semakin besar kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak karena meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan pendapatan masyarakat maupun perusahaan yang memperluas basis pajak (*tax base*) (World Bank, 2022; OECD, 2023).

Dalam penelitian ini, Teori Kapasitas Fiskal digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap Tax Paid pada perusahaan perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan pendapatan tersebut akan meningkatkan laba kena pajak (*taxable income*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembayaran pajak perusahaan. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi aktivitas usaha dan laba perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga cenderung menurun (Sukirno, 2021; Todaro & Smith, 2020).

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang memengaruhi kapasitas fiskal suatu negara. Inflasi yang berada pada tingkat yang terkendali dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan nilai transaksi sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Namun, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya operasional perusahaan, serta menekan keuntungan perusahaan sehingga berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pengaruh inflasi terhadap Tax Paid dapat berbeda bergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi (Bank Indonesia, 2024; OECD, 2023).

Pada periode 2020-2024, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga kembali berada di atas 5% pada tahun 2022-2023. Kondisi tersebut diikuti oleh meningkatnya penerimaan perpajakan nasional sebagai

dampak membaiknya aktivitas ekonomi dan bertambahnya basis pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal negara serta mendorong peningkatan pembayar pajak perusahaan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; OECD, 2023).

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan tersebut, manajemen diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Namun, adanya perbedaan kepentingan serta asimetri informasi menyebabkan manajemen memiliki peluang untuk mengambil keputusan yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976; Brigham & Houston, 2022).

Dalam konteks perpajakan, manajemen bertanggung jawab dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengelolaan laba, serta strategi perpajakan perusahaan. Keputusan tersebut akan memengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen umumnya berupaya mengoptimalkan kewajiban perpajakan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tetap berada dalam peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih efisien (Suandy, 2020; Kasmir, 2021).

Dalam penelitian ini, Teori Agensi digunakan untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap Tax Paid. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aset, pendapatan, dan aktivitas operasional yang lebih tinggi sehingga menghasilkan laba yang lebih besar dan berpotensi membayar pajak lebih besar. Namun, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi belum tentu memiliki Tax Paid yang tinggi karena manajemen dapat menerapkan strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hubungan antara profitabilitas dan Tax Paid dipengaruhi oleh keputusan manajemen dalam mengelola kebijakan perpajakan perusahaan (Erlitasari *et al.*, 2022; Hidayat & Nuraeni, 2023).

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara yang umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang dapat memengaruhi penerimaan negara, khususnya pada sektor perpajakan (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi yang berdampak pada meningkatnya basis pajak. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, pendapatan perusahaan juga akan meningkat sehingga potensi pajak yang dapat dihimpun negara menjadi lebih besar (Marhan *et al.*, 2023).

Badan Pusat Statistik (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode lainnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Pada tingkat perusahaan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat umumnya diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong peningkatan penjualan, laba, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, aktivitas usaha perusahaan cenderung menurun sehingga laba perusahaan dapat berkurang dan berdampak pada menurunnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas operasional dan kekuatan ekonomi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Kusumaningsih & Mujiyati, 2023).

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih kompleks serta volume transaksi yang lebih tinggi sehingga berpotensi memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih baik serta berada dalam pengawasan yang lebih

ketat oleh otoritas pajak sehingga tingkat kepatuhannya relatif lebih tinggi (Pratiwi, 2020).

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui aktivitas operasional yang dilakukan dalam suatu periode tertentu (Hery, 2020). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio keuangan *Return on Assets* (ROA) yang digunakan untuk menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki.

Dalam konteks perpajakan, profitabilitas memiliki peranan penting karena laba perusahaan menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak penghasilan badan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula potensi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Ibrahim & Apriyanti, 2023). Selain itu, berdasarkan teori agensi (*agency theory*) dan teori sinyal (*signalling theory*), tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memberikan sinyal positif terkait kinerja perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Brigham & Houston, 2021).

2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi mencerminkan tingkat stabilitas perekonomian suatu negara dan dapat memengaruhi daya beli masyarakat maupun biaya operasional perusahaan (Bank Indonesia, 2023).

Inflasi dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui perubahan harga dan biaya produksi perusahaan. Tingkat inflasi yang stabil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi berpotensi menekan laba perusahaan sehingga dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak bersifat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi (Marhan et al., 2023).

2.1.7 Tax Paid

Tax Paid merupakan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara atas kewajiban perpajakannya dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan keuangan perusahaan, *Tax Paid* umumnya disajikan pada laporan arus kas sebagai bagian dari arus kas aktivitas operasi dengan akun *income taxes paid*. Nilai *Tax Paid* mencerminkan realisasi pembayaran pajak perusahaan, sehingga berbeda dengan beban pajak (*tax expense*) yang disajikan dalam laporan laba rugi berdasarkan prinsip akrual. Oleh karena itu, *Tax Paid* lebih menggambarkan arus kas keluar perusahaan yang benar-benar telah dibayarkan kepada pemerintah dalam satu periode pelaporan (*International Accounting Standards Board*, 2021; PSAK 2, 2024).

Dalam penelitian ini, *Tax Paid* digunakan sebagai variabel dependen yang menjelaskan besarnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perbankan selama periode 2020-2024. Besarnya *Tax Paid* dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, besarnya skala usaha, serta

kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan dengan aset yang lebih besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dan potensi laba yang lebih tinggi sehingga cenderung memiliki kewajiban pembayaran pajak yang lebih besar. Namun, besarnya Tax Paid tidak hanya dipengaruhi oleh laba perusahaan, melainkan juga oleh kebijakan perpajakan, perbedaan waktu pengakuan pajak, insentif perpajakan, serta strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan (Suandy, 2020; Kasmir, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan dengan variabel maupun topik yang diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibrahim dan Apriyanti (2023)

Penelitian berjudul "*Pengaruh Profitabilitas terhadap Kewajiban Pajak Perusahaan*" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Profitabilitas yang diprosikan menggunakan ROA digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kewajiban pajak perusahaan digunakan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak perusahaan karena adanya praktik *tax planning* dan efisiensi perusahaan.

2. Agustin *et al.* (2023)

Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Profitabilitas dan Tax Planning terhadap Pembayaran Pajak Perusahaan*” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 38 perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, sedangkan variabel dependennya adalah *tax paid*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembayaran pajak secara proporsional karena perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak.

3. Saputra dan Dewi (2022)

Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data *time series* penerimaan pajak nasional selama 10 tahun pengamatan. Variabel independen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependennya adalah penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperluas basis pajak negara.

4. Marhan *et al.* (2023)

Penelitian berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*” menggunakan metode kuantitatif dengan data *time series* penerimaan pajak nasional di Indonesia selama periode pengamatan 10 tahun. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi

sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena meningkatnya aktivitas ekonomi dapat meningkatkan basis pajak negara.

5. Kusumaningsih dan Mujiyati (2023)

Penelitian berjudul "*Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Perpajakan*" menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 52 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

6. Hidayat dan Nuraeni (2023)

Penelitian yang berjudul "*Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Paid Perusahaan Perbankan*" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 20 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang digunakan meliputi ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax paid*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax paid*, sedangkan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

7. Silalahi dan Manurung (2020)

Penelitian berjudul "*Pengaruh Inflasi terhadap Kinerja dan Pajak Perusahaan*" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 30

perusahaan di Indonesia. Variabel inflasi digunakan sebagai variabel independen dan pajak perusahaan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dapat menekan laba perusahaan sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan dalam membayar pajak.

8. Kamasa *et al.* (2024)

Penelitian berjudul "*Pengaruh Inflasi, GDP, dan Profitabilitas terhadap Penerimaan Pajak*" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 60 data perusahaan dan kondisi makroekonomi. Variabel yang digunakan meliputi inflasi, GDP, dan profitabilitas terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan GDP menunjukkan hasil yang bervariasi terhadap penerimaan pajak.


9. Pratiwi (2020)

Penelitian berjudul "*Pengaruh Faktor Makro dan Mikro terhadap Penerimaan Pajak*" menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang digunakan meliputi inflasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel makro dan mikro secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun secara parsial tidak seluruh variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan.

2.3 Kerangka Konseptual

Mengacu pada perumusan diatas bisa dibentuk kerangka pemikiran yang dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Tax Paid* pada Perusahaan Perbankan.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong aktivitas usaha perusahaan. Berdasarkan *Fiscal Capacity Theory*, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memperluas basis pajak (*tax base*) sehingga meningkatkan kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan perpajakan. Pada tingkat perusahaan, membaiknya kondisi perekonomian juga berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan sehingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk *Tax Paid*, menjadi lebih besar (World Bank, 2022; OECD, 2023).

Penelitian Saputra dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak. Marhan *et al.* (2023) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak. Namun, Kamasa *et al.* (2024) menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembayaran pajak masih menunjukkan hasil yang bervariasi bergantung pada kondisi ekonomi dan karakteristik perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap *tax paid* pada perusahaan perbankan.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Paid* Perusahaan Perbankan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang umumnya diukur menggunakan total aset. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih luas, aset yang lebih besar, serta kemampuan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Berdasarkan *Agency Theory*, perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal, tata kelola, dan kepatuhan yang lebih baik sehingga cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih optimal (Jensen & Meckling, 1976; Brigham & Houston, 2022).

Penelitian Kusumaningsih dan Mujiyati (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Hidayat dan Nuraeni (2023) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Paid* perusahaan perbankan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax paid* pada perusahaan perbankan.

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Paid* pada Perusahaan Perbankan

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan sehingga potensi pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Berdasarkan *Agency Theory*, manajemen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan operasional dan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, besarnya *Tax Paid* tidak hanya dipengaruhi oleh laba perusahaan, tetapi juga oleh keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan melalui strategi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Jensen & Meckling, 1976; Suandy, 2020).

Penelitian Ibrahim dan Apriyanti (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak karena adanya praktik *tax planning*. Agustin *et al.* (2023) juga menemukan bahwa profitabilitas yang tinggi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembayaran pajak secara proporsional. Meskipun demikian, secara teoritis perusahaan yang menghasilkan laba lebih tinggi memiliki dasar pengenaan pajak yang lebih besar sehingga cenderung membayar pajak lebih besar. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax paid* pada perusahaan perbankan di Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Inflasi Terhadap *Tax Paid* pada Perusahaan Perbankan

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan *Fiscal Capacity Theory*, inflasi merupakan salah satu indikator kondisi makroekonomi yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal suatu negara. Inflasi yang tinggi berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat memengaruhi besarnya *Tax Paid* yang dibayarkan perusahaan (Sukirno, 2021; Bank Indonesia, 2024).

Penelitian Marhan *et al.* (2023) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak. Sementara itu, Silalahi dan Manurung (2020) menemukan bahwa inflasi yang tinggi dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap *tax paid* pada perusahaan perbankan.

2.4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap *Tax Paid* pada Perusahaan Perbankan

Besarnya *Tax Paid* perusahaan dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan karakteristik internal perusahaan. Berdasarkan *Fiscal Capacity Theory*, pertumbuhan ekonomi dan inflasi memengaruhi aktivitas ekonomi serta kapasitas fiskal yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Agency Theory* menjelaskan bahwa keputusan manajemen dalam mengelola aset, menghasilkan laba, dan menjalankan kebijakan perpajakan turut menentukan besarnya *Tax Paid* yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian Pratiwi (2020) menunjukkan bahwa faktor makroekonomi dan karakteristik perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. Kamasa *et al.* (2024) juga menyatakan bahwa kombinasi faktor makroekonomi dan faktor internal perusahaan memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Pertumbuhan ekonomi, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap *tax paid* pada perusahaan perbankan di Indonesia.